



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 27 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

***Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu***

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Tahun 2007

Nomor 27

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 27 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah
ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2006 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 masing –

masing tentang Perubahan Pertama, Perubahan Kedua dan Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu merubah dan menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2005 Nomor 2 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU NOMOR 2 TAHUN
2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2005 Nomor 2 Seri E) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1 angka 22 diubah sehingga Pasal 1 angka 22 berbunyi sebagai berikut :**

22. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan kelengkapannya, rumah dinas dan kelengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
2. **Diantara angka 22 dan angka 23 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka baru, yaitu 22a dan 22 b, yang ditulis dan dibaca sebagai berikut :**
 - 22a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - 22b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari – hari.
3. **Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan;
- j. Tunjangan alat kelengkapan lainnya.

- 4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 10A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif.

- 5. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Reprerentasi.

- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD.

6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia musyawarah atau komisi atau panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau alat kelengkapan yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

8. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 5 (lima) Pasal yaitu Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C, Pasal 14D, dan Pasal 14E .

Pasal 14A

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu :
 - a. Tinggi;

- b. Sedang;
 - c. Rendah.
- (3) Kemampuan keuangan daerah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Kemampuan keuangan daerah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1(satu) kali uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 14B

- (1) Penentuan kelompok keuangan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 14A ayat (2) dihitung menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) terdiri dari Pendapatan Asli Daerah ditambah dana bagi hasil dan Dana Alokasi Umum.

- (3) Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21).

Pasal 14C

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14B adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk tahun anggaran berjalan / berkenaan.
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten.

Pasal 14D

Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 14A ayat (2) dikelompokkan sebagai berikut :

- a. di atas Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi.

- b. antara Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang, dan
- c. di bawah Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

Pasal 14E

- (1) Besaran tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 14A ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kemampuan APBD.
- (2) Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 10 dibebankan pada APBD Kabupaten.

- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud Pasal 10A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan di bidang Pajak.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya General Check Up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana pada ayat (1) di bebaskan pada APBD Kabupaten.

11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

12. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 bagian kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yaitu Bagian Kedua A, dan ketentuan Pasal 23 bagian kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua A
Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah
Pasal 23

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris

diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.

- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali Uang representasi.
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

13. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas , fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa :
 - a. Rapat – rapat;
 - b. Kunjungan kerja;
 - c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah;

- d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan profesionalisme;
- e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan Pemerintahan dan kemasyarakatan.

14. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 5 (lima) Pasal baru, yaitu Pasal 25A, Pasal 25B, Pasal 25C, Pasal 25D dan Pasal 25E sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kepada Pimpinan DPRD disediakan belanja penunjang operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2).

Pasal 25B

- a. Kemampuan keuangan Daerah tinggi, belanja penunjang operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- b. Kemampuan keuangan Daerah sedang, belanja penunjang operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2½ (dua seper dua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- c. Kemampuan keuangan Daerah rendah, belanja penunjang operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25A disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1½ (satu seper dua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 25C

- (1) Besaran belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 25A ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kemampuan APBD.
- (2) Belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A disediakan terhitung mulai tanggal ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25D

Penggunaan belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 25A berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan azas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari – hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 25E

- (1) Sekretaris DPRD menyusun Anggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD secara kolektif berdasarkan

kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14D dan Pasal 25B.

- (2) Belanja penunjang operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada dimasyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.
 - b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi.
 - c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kepala Daerah, musyawarah Pimpinan Daerah, dan tokoh – tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

15. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain-lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan

kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 10A, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 dan Pasal 22 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal.
- (4) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD.
- (5) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan dibidang pengelolaan keuangan Negara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenOgan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 25 Juni 2007**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

EDDY YUSUF

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 25 Juni 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap/Dto

SYAMSIR DJALIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2007 NOMOR 27**

